



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR 15-K/PMT-II/AD/II/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Guntur Situmorang, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letkol Chk/33958
Jabatan : Pamen Ditkumad.
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang, 19 November 1964
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Rumbu Timur IV Blok 10 No. 45 Rt. 05
Rw. 32 Kei. Bojong Rawa Lumbu Bekasi
Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta
Nomor :BP-72/A-67/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad
Penyerah Perkara Nomor : Kep/02/I/2019 tanggal 17
Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat
Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/14/II/2019 tanggal
1 Pebruari 2019.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer
Tinggi II Jakarta Nomor :
TAPKIM/15-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 13 Februari
2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor :
TAPSID/15-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 14 Februari
2019.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut di atas Guntur Situmorang, S.H Pangkat Letkol Chk NRP 33958, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang : Nihil

b. Berupa surat :

1) 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n Letkol Chk Guntui Situmorang, S.H., M.H., Pamen Ditkumad, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

2) 1 (satu) lembar surat DirKumad Nomor B/632/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) personii Ditkumad atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M H NRP 33958 Pame ' Ditkumad.

3) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H. NRP 33958 Pamen Ditkumad. yang dikeluarkan DirKumad Nomor R/172/DPOA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 14 / II / 2019 tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas, bertempat di DirKumad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Mkwa pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Lettu Chk ditugaskan sebagai Pama Kumdam II/Swj, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Letkol Chk NRP 33958 sebagai Pamen DitKumad.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Lettu Chk Sigit Yulianto (Saksi-1) dan Seikn Andi Setiawan (Saksi-2) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018 dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H , M H. NRP 33958.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan/Dansa., Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor telefon Terdakwa kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lumbu Timur IV Blok 10 No 45 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan maupun kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa sesuai Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari penyidik sampoi tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan, tanggal 2 Oktober 2018 secara berturut-turut selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijm Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan/Dansat, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa sebelum perkara ini terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 254 K/MIL/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Jo Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 17-K-PMU/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 1 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 35-K/PMT-II/AD/XI 1/2015 tanggal 25 Juli 2016, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara "Dengan melawan hukum berada di rumah, ruangan dan pekarangan tertutup dan atas permintaan yang berhak tidak pergi segera dari tempat itu" sesuai dengan Pasal 167 ayat(1) KUHP.

i. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat adalah karena Terdakwa tidak mau menjalani putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lemasmil Cimahi Jawa Barat.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut



sesuai dengan ketentuan Undang-undang, antara lain sebagai berikut :

1. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/247/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan tidak ada jawaban hingga saat ini.
2. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/334/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan tidak ada jawaban hingga saat ini.
3. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/335/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan dijawab melalui surat oleh Dirkumad Nomor : B/795/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang satuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan keberadaannya tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : R/36/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan sejak Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta sebanyak 3 (tiga) Kali dan satuan telah memberikan jawaban bahwa yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan saksi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam Jaya yang telah di berikan oleh Saksi di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sigit Yulianto.
Pangkat/NRP : Lettu Chk/21990079030778.
Jabatan : Pa Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum PAA Blok H No. 63
Pudak Payung Semarang.

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat sama-sama berdinis di Ditkumad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat berdasarkan pengecekan Absensi Ditkumad TMT 5 Februari 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan/Dansat, Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lumbu Timur IV Blok 10 No. 45 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan maupun kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, namun berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Kesatuan, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Dansat karena Terdakwa tidak mau menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Jawa Barat.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya, dan pada saat ini Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai atau tidak sedang disiagakan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Setiawan.
Pangkat/NRP : Serka/21050074920583.
Jabatan : Ba Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 25 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cluster Hidayah Rt. 002 Rw.
02 Pondok Cabe Bekasi

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat sama-sama berdinis di Ditkumad

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Dansat hingga Desersi berdasarkan laporan dan pengecekan Absensi Ditkumad TMT 5 Februari 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan/Dansat, Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lumbu Timur IV Blok 10 No. 45 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan maupun kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat, namun berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Kesatuan, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Dansat karena Terdakwa tidak mau menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Jawa Barat.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya, kemudian pada saat ini Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai atau tidak sedang disiagakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Guntur Situmorang, S.H., M.H. Pangkat Letkol Chk NRP 33958, tidak dapat diambil keterangannya dikarenakan hingga perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan dari Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat panggilan ke tiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor: B/335/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan dijawab melalui surat oleh DirKumad Nomor : B/795/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang satuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan keberadaannya tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat- surat :

1. 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n Letkol Chk Guntui Situmorang, S.H., M.H., Pamen Ditkumad, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

2. 1 (satu) lembar surat DirKumad Nomor B/632/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) personii Ditkumad atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M H NRP 33958 Pame ' Ditkumad.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H. NRP 33958 Pamen Ditkumad. yang dikeluarkan Dirkumad Nomor R/172/DPOA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018

Yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Mkwa pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Lettu Chk ditugaskan sebagai Pama Kumdam II/Swj, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa berpangkat Letkol Chk NRP 33958 sebagai Pamen Ditkumad.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Lettu Chk Sigit Yulianto (Saksi-1) dan Seikn Andi Setiawan (Saksi-2) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018 dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H , M H. NRP 33958.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan/Dansa., Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor telepon Teidakwa kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lumbu Timur IV Blok 10 No 45 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan maupun kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar sesuai Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari penyidik sampai tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan, tanggal 2 Oktober 2018 secara berturut-turut selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan baik

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan lainnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan/Dansat, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 254 K/MIL/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Jo Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 17-K-PMU/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 1 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 35-K/PMT-II/AD/XI 1/2015 tanggal 25 Juli 2016, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara "Dengan melawan hukum berada di rumah, ruangan dan pekarangan tertutup dan atas permintaan yang berhak tidak pergi segera dari tempat itu" sesuai dengan Pasal 167 ayat(1) KUHP.

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat adalah karena Terdakwa tidak mau menjalani putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lemasmil Cimahi Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019



Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Militer**“ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa “**Militer**” berasal dari bahasa Yunani “miles” yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Milwa pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Lettu Chk ditugaskan sebagai Pama Kumdam II/Swj, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Letkol Chk NRP 33958 sebagai Pamen Ditkumad.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Skeppera dari DirKumad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 17 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronong, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Lettu Chk Sigit Yulianto (Saksi-1) dan Serka Andi Setiawan (Saksi-2) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 samapai tanggal 2 Oktober 2018 dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H. NRP 33958.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan/Dansat, Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lumbu Timur IV Blok 10 No. 45 Kel. Bojong Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan maupun kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat adalah karena Terdakwa tidak mau menjalani putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lemasmil Cimahi Jawa Barat.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa yang dilakukan secara berturut-turut selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari hingga sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Dalam waktu damai**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "**Dalam waktu damai**" adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari penyidik, sampai tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa yang dilakukan secara berturut-turut selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari hingga sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "**lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pamen/Perwira Hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lainnya dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan dan juga menjadi contoh yang sangat tidak baik dilakukan Terdakwa dalam hal Terdakwa selaku Perwira Hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer dan juga agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/III/2019



sendi-sendi kedisiplinan dan pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.

2. Terdakwa sampai dengan saat perkaranya disidangkan, belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan mental buruk yang menghindari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perwira menengah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

4. Dalam perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyerobotan pekarangan orang lain dan sudah BHT namun belum dapat dieksekusi karena Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan Corps Hukum Militer seharusnya bisa menjadi contoh dan suritauladan dalam hal mematuhi aturan hukum dan bukan sebaliknya melanggar aturan hukum yang dilakukan seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tidak masuk tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal ini dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya untuk itu terhadap Terdakwa harus diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H., Pamen Ditkumad, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

2. 1 (satu) lembar surat Dirkumad Nomor B/632/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) personii Ditkumad atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M H NRP 33958 Pame ' Ditkumad.

3. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H. NRP 33958 Pamen Ditkumad. yang dikeluarkan Dirkumad Nomor R/172/DPOA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan mudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H., NRP 33958, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

a. 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H., Pamen Ditkumad, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat Dirkumad Nomor B/632/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) personii Ditkumad atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M H NRP 33958 Pamen Ditkumad.

c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Letkol Chk Guntur Situmorang, S.H., M.H. NRP 33958 Pamen Ditkumad. yang dikeluarkan Dirkumad Nomor R/172/DPOA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 25.000,-(dua pulh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Roza Maimun, S.H., M.H Kolonel Chk (K) NRP 34117 selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan, S.H., Kolonel Chk NRP 10879 dan Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030033700382 serta di hadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, S.H., M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15-K/PMT-II/AD/II/2019